



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada
Yth.

1. Pelaku Usaha
2. Pengelola Tempat Ibadah
3. Pengelola Perkantoran
4. Pengelola Pendidikan
5. Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Malang
6. Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Malang
7. Seluruh Masyarakat
se-Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG NOMOR 35
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

A. Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Perubahan Ketiga Surat Edaran Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola Pendidikan dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19; dan
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan dan/atau penanganan terkait penyebaran Covid-19 di Kota Malang.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola Pendidikan dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19; dan
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan dan/atau penanganan terkait penyebaran Covid-19 di Kota Malang.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

E. Isi Edaran

Isi Edaran diubah, sehingga berbunyi :

1. Seluruh masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan wajib melaksanakan protokol kesehatan dan mematuhi ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Seluruh masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan dilarang melaksanakan setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;
3. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali sebagaimana dimaksud angka 1, dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut;
 - a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/*online*);
 - b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
 - c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1). Esensial seperti:
 - a) Keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));

- b) Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c) Teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) Perhotelan non penanganan karantina;
- e) Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI);

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- (1). Untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - (2). Untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
 - (3). Untuk huruf e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
- 2). Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 3). Kritis seperti:
- a) Kesehatan;
 - b) Keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c) Penanganan bencana;
 - d) Energi;
 - e) Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

- f) Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) Pupuk dan petrokimia;
 - h) Semen dan bahan bangunan;
 - i) Obyek vital nasional;
 - j) Proyek strategis nasional;
 - k) Konstruksi (infrastruktur publik); dan
 - l) Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).
- dapat beroperasi dengan ketentuan;
- (1). Untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
 - (2). Untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasinal, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.
- 4). Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
 - 5). Untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Tidak menyediakan fasilitas meja kursi untuk makan di tempat;
 - 2). Jam operasional dibatasi mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - 3). Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand senitezer* di pintu/jalur masuk dan keluar; dan
 - 4). Antrian pemesanan dengan *delivery/take away* menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 2 (dua) meter.
- e. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket

dan pasar swalayan dapat diperbolehkan sampai dengan pukul 20.00 WIB;

- f. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
- h. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- i. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- j. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
- l. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1). Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2). Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan ke Kota Malang, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi Malang Raya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu; dan
 - 4). Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

- m. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- n. Penguatan pelaksanaan pengendalian PPKM Mikro di RT/RW yang mencakup:
 - 1). membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB;
 - 2). menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 3). melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 4). kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu;
 - 5). menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, dikecualikan bagi sektor esensial;
 - 6). melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang; dan
 - 7). meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- o. Bagi masyarakat melaksanakan pengetatan aktivitas dengan prinsip sebagai berikut:
 - 1). Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernafas kuat misalnya bernyanyi, berbicara, dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - 2). Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus di terapkan setiap orang;
 - 3). Mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang di sentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu di hindari;
 - 4). Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu di ganti setelah di gunakan lebih dari 4 (empat) jam;

- 5). Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir resiko penularan dalam beraktivitas;
- 6). Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a) Beraktivitas dari rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - b) Jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain;
 - c) Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - d) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.
- 7). Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, di lakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi resiko penularan; dan
 - b) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan lokasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- 8). Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a) Berkegiatan di luar ruangan memiliki resiko penularan yang jauh lebih rendah di dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - b) Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi resiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- 9). Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- 10). Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 - a) *Testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 *Positivity rate* mingguan kurang dari 5% (lima persen), jumlah tes per seribu penduduk per minggu sebanyak 1 (satu) orang;
 - 2 *Positivity rate* mingguan lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 15% (lima belas persen), jumlah tes per seribu penduduk per minggu sebanyak 5 (lima) orang;
 - 3 *Positivity rate* mingguan lebih dari 15% (lima belas persen) sampai dengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen), jumlah tes per seribu penduduk per minggu sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - 4 *Positivity rate* mingguan lebih dari 25% (dua puluh lima persen), jumlah tes per seribu penduduk per minggu sebanyak 15 (lima belas) orang;
- b) *Testing* perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate kurang dari 10% (sepuluh persen);
 - c) *Testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek.
 - d) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi; dan
 - e) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu di rawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

F. Sanksi

1. Seluruh pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan dan transportasi umum sebagaimana dimaksud huruf E angka 3 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 - d. Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Malang; serta
 - e. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

G. Penutup

1. Bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan di Kota Malang, agar melaporkan ke Dinas Kesehatan dengan *call center* melalui Layanan Tanggap *Covid-19* di *PSC (Public Safety Center)* 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119 apabila membutuhkan informasi tentang *Covid-19* atau informasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
2. Surat Edaran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari:
 - a. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019;
 - b. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - c. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019;
3. Surat Edaran ini akan dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 8 Juli 2021



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang.